



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 13 September 2021

Halaman: 5

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Biasa	☐ Untuk Diketahui
2.	☐ Positif	☐ Biasa	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Untuk Diketahui
4.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Untuk Diketahui

Kinerja PMI Terganggu Konflik Internal

KOTAGEDE—Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jogja mengklaim kerja-kerja kemanusiaan mereka terganggu dan tidak berjalan optimal karena belum terbitnya surat keputusan (SK) pengurus baru. SK ini hasil Musyawarah Kota (Muskot) yang digelar sejak 30 Maret lalu.

Hingga sampai saat ini atau hampir enam bulan tanpa SK, pengurus terpilih PMI Kota Jogja belum menerima alasan atau surat tertulis yang jelas dari PMI DIY selaku payung organisasi di atasnya yang berhak mengeluarkan legalitas itu.

Wakabid II PMI Kota Jogja, Edy Buwono Eko mengatakan belum keluarnya SK kepengurusan baru hasil Muskot yang digelar pihaknya beberapa waktu lalu membuat pengurus terpilih bingung.

Padahal, roda organisasi mesti tetap jalan dan layanan kepada masyarakat berkaitan dengan donor darah maupun penanganan pandemi mesti harus dilakukan.

Untuk itu PMI Kota Jogja telah mengajukan gugatan perdata ke PN Kota Jogja dengan tergugat Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo atas gugatan perbuatan melawan hukum.

"Kendalanya jelas, kami tidak bisa kerja, karena pengurusnya jadi tidak punya legalitas. Sekarang kepala markas yang menjalani dan kami hanya sebatas koordinasi saja, kan jadi ilegal kalau kebijakan semua dilakukan sementara SK belum ada. Padahal permintaan layanan banyak. Kami harus bagaimana, sama saja dengan naik mobil tidak punya SIM," kata Edy, Sabtu (11/9).

Dia menyatakan, PMI Kota Jogja mesti tetap melayani permintaan donor maupun distribusi kebutuhan darah ke sejumlah rumah sakit (RS) di DIY. Ketiadaan SK membuat layanan itu terganggu dan pengurus terpilih tidak bebas bergerak melakukan koordinasi maupun kebijakan lainnya. "Dampaknya banyak sekali, misalnya permintaan donor itu banyak terkendala, aksi donor yang mau dilakukan juga tidak bisa, padahal permintaan dari masyarakat kan banyak. Kami setiap bulan itu juga harus distribusi ke 52 RS yang ada di DIY, itu harus terpenuhi," ungkapnya.

Kuasa Hukum PMI Kota Jogja, Suswoto mengatakan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi PMI, hasil Muskot disahkan dan diterbitkan SK nya oleh organisasi yang setingkat lebih tinggi di atasnya. Ia menyebut Muskot yang digelar beberapa waktu lalu telah sesuai dengan aturan organisasi dan tidak melanggar aturan apa pun, sehingga pihaknya menilai tindakan PMI DIY yang belum mengeluarkan SK tersebut adalah bengis dan tidak adil.

Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo tidak berkomentar banyak saat dikonfirmasi terkait dengan persoalan itu. Dia menyebut bahwa permasalahan SK itu merupakan ranah dan urusan internal PMI. Dia juga telah menyerahkan langsung urusan itu ke kuasa hukumnya serta sekretaris PMI DIY untuk diselesaikan. (Yosel Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005